

PERMINTAAN TANGGAPAN ATAS RANCANGAN SURAT EDARAN OJK

Sehubungan dengan rencana penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang:

- a. Komite Yang Dibentuk Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- b. Bentuk, Susunan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

bersama ini kami sampaikan rancangan SEOJK tersebut untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, khususnya para pelaku industri asuransi.

Tanggapan dan masukan dari asosiasi dan/atau dari anggota asosiasi secara sendiri-sendiri atas rancangan SEOJK dimaksud dapat disampaikan melalui surat kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
Otoritas Jasa Keuangan
u.p Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur no 2-4

atau *e-mail* dengan alamat tri.indah@ojk.go.id. Tanggapan dan masukan dimaksud hendaknya dapat kami terima paling lambat tanggal **9 Desember 2013**.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2013

TENTANG
KOMITE YANG DIBENTUK OLEH DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Yth.

1. Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi; dan
 2. Perusahaan Asuransi Jiwa.
- di Indonesia

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2013

TENTANG
KOMITE YANG DIBENTUK OLEH DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/2013 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, perlu untuk mengatur komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang usaha perasuransian.
2. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang usaha perasuransian.
3. Direksi adalah Organ Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
4. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas

bagi...

bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

5. Komite adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terdiri dari komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan tata kelola dan komite lainnya.
6. Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.
7. Komite Kebijakan Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
8. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau prosedur nominasi dan remunerasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
9. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya.
10. Pihak Eksternal adalah orang perorangan diluar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang memadai di bidang audit, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, sumber daya manusia, atau asuransi.

II. KOMITE AUDIT

1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari komisaris independen yang berkedudukan sebagai ketua dan 1 (satu) orang Pihak Eksternal.
3. Jumlah anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Eksternal paling sedikit separuh dari jumlah anggota Komite Audit.

4. Komite...

4. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - a. memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;
 - b. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
 - c. memastikan tindak-lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Direksi dan jajaran dibawahnya;
 - d. memastikan tindak-lanjut temuan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Direksi dan jajaran dibawahnya;
 - e. memproses calon auditor eksternal termasuk penetapan honorarium bagi auditor eksternal;
5. Komite Audit harus memiliki piagam komite audit (*audit committee charter*) atau pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit dan ruang lingkup kerjanya.
6. Masa kerja Komite Audit ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
7. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Eksternal dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

III. KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

1. Keanggotaan Komite Kebijakan Risiko terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Keanggotaan Komite Kebijakan Risiko paling kurang terdiri dari Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua dan 1 (satu) orang Pihak Eksternal.
3. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - a. mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi;
 - b. menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4. Komite Kebijakan Risiko harus memiliki pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Kebijakan Risiko dan ruang lingkup kerjanya.
5. Masa kerja Komite Kebijakan Risiko ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

IV. KOMITE...

IV. KOMITE LAINNYA

1. Untuk membantu pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
 - a. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang.
 - b. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua dan 1 (satu) orang Pihak Eksternal.
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - i. menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan pejabat eksekutif lainnya di dalam Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan;
 - ii. membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; dan
 - iii. mencari calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 - d. Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dan ruang lingkup kerjanya.
 - e. Masa kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
 - f. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi secara terpisah.
3. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
 - a. Keanggotaan Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang.
 - b. Keanggotaan...

- b. Keanggotaan komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan paling kurang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris yang berkedudukan sebagai ketua dan 1 (satu) orang Pihak Eksternal.
- c. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:
 - i. mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disusun oleh Direksi;
 - ii. menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (*corporate social responsibility*).
- d. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan harus memiliki pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Kebijakan Governance dan ruang lingkup kerjanya.
- e. Masa kerja Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

IV. TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE

- 1. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan komite, Dewan Komisaris menyusun keanggotaan komite periode berikutnya.
- 2. Dewan Komisaris mengusulkan honorarium Pihak Eksternal dalam komite kepada Direksi pada rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.
- 3. Susunan keanggotaan dan masa kerja komite Dewan Komisaris ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

V. TATA CARA PELAPORAN KOMITE KEPADA DEWAN KOMISARIS

- 1. Komite menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- 2. Komite membuat laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite kepada Dewan Komisaris.
- 3. Laporan Komite ditandatangani oleh sekurang-kurangnya ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.

VI. PIHAK EKSTERNAL

- 1. Pihak Eksternal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki...

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang audit, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, sumber daya manusia, atau asuransi;
 - b. tidak berasal dari lembaga pengatur dan pengawas usaha perasuransian Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. tidak berasal kantor akuntan publik, perusahaan konsultan aktaria, atau konsultan hukum yang sedang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan;
 - d. tidak berasal dari pejabat atau pegawai dari perusahaan terafiliasi dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - e. Mampu berkomunikasi secara efektif.
2. Pihak Eksternal hanya dapat menjadi anggota dalam 1 (satu) komite pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang sama.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Komite berwenang untuk mengakses catatan dan informasi tentang Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Komite dapat melakukan rapat Komite paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat Komite dan didokumentasikan dengan baik.
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
5. Anggota Komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Komite berhak menerima salinan risalah rapat komite.
6. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal2015.

Agar...

